



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iskandar Bakar Alias Is
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kanibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iskandar Bakar Alias Is ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukiman Harun Alias Kiman
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Juli 1975

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padjajaran RT/RW 002/002 Kel. Tamalate Kec. Kota Timur Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Sukiman Harun Alias Kiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nismawaty Male, S.H., Andi Nazir Sahabat, S.H.,M.H, Advokat /Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH Unisan, alamat Jl. Ahmad Nadjamudin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN terbukti melakukan “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS selama 1 (satu) tahun dan pidana penjara terhadap Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan masa Program Rehabilitasi Rawat Inap masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Pemerintah.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket alat hisap Bong;
 - 1 (satu) plastik kiv bekas pakai yang sudah di bakar;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A30 warna putih nomor Imei 1 354866101728455 nomor Imei 2 354867101728453 nomor handphone 1 0812-4209-4417;
 - 1 (satu) buah kotak dus.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN dan saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2023 terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertemu dengan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN di Pertamina Tamalate, saat itu SUKIMAN HARUN alias KIMAN berbincang dan merencanakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bersama-sama, dan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menjawab "ok nanti patungan seratus-seratus". Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.30 wita terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN datang dirumah Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN untuk berpatungan membeli Narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon yang menyampaikan membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG menjawab "iya", setelah itu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik, kemudian terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menyerahkan uang kepada saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung pulang.

Selanjutnya sekira Pukul 13.30 Wita, saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU yang ketiganya merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sering dijadikan tempat mengkomsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya pada pukul 14.00 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU menuju rumah yang dicurigai dan sekira jam 14.50 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung masuk kedalam rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS kemudian membuka pintu kamar tidur dan mendapati terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN yang mengaku baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU melakukan tangkap tangan terhadap Saksi SUKIMAN HARUN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bekas terbakar yang berada didalam asbak rokok, alat hisap bong dan 2 (dua) pipet kaca yang diakui bekas pemakaian narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, beberapa saat kemudian datang terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan mengakui perbuatannya telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Ditersnarkoba memerintahkan kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS untuk menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon seluler dengan maksud untuk memesan kembali 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dan akan menuju ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS.

Sekira pukul 15.00 wita saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dengan membawa 1 (satu) sachet plastic narkotika jenis shabu pesanan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung melakukan tangkap tangan terhadap saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dengan barang bukti 1 (satu) sachet

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam saku celana milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG ke rumah milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG yang bertempat di Jl. Gunung Boliyohuto Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kivi yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terselip dalam tumpukan tisyu, 77 (tujuh puluh tujuh) Plastik Kiv Kosong dalam lemari pakaian saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (Bong) yang tersimpan di belakang rak sepatu depan kamar tidur milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN dan saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG diamankan ke Mapolda Gorontalo.

Bahwa terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebelumnya pada bulan Oktober 2023.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 020/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,2438 gram, kristal warna putih netto 0,0006 gram, diberi nomor barang bukti 13/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,9842 gram, kristal warna putih netto 0,0008 gram, diberi nomor barang bukti 14/2023/NF.
- b. Tahapan barang bukti pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi IK.NNF.02

- c. Hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13/2023/NF dan 14/2023/NF, berupa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu.

Perbuata para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN dan saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2023 terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertemu dengan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN di Pertamina Tamalate, saat itu SUKIMAN HARUN alias KIMAN berbincang dan merencanakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama, dan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menjawab "ok nanti patungan seratus-seratus". Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.30 wita terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN datang dirumah Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN untuk berpatungan membeli Narkoitka jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon yang menyampaikan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG menjawab "iya", setelah itu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dirumahnya dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik, kemudian terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menyerahkan uang kepada saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung pulang.

Selanjutnya sekira Pukul 13.30 Wita, saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU yang ketiganya merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sering dijadikan tempat mengkomsumsi narkotika jenis shabu, selanjutnya pada pukul 14.00 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU menuju rumah yang dicurigai dan sekira jam 14.50 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung masuk kedalam rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS kemudian membuka pintu kamar tidur dan mendapati terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN yang mengaku baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU melakukan tangkap tangan terhadap Saksi SUKIMAN HARUN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bekas terbakar yang berada didalam asbak rokok, alat hisap bong dan 2 (dua) pipet kaca yang diakui bekas pemakaian narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, beberapa saat kemudian datang terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan mengakui perbuatannya telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Dilersnarkoba memerintahkan kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS untuk menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon seluler

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memesan kembali 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dan akan menuju ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS.

Sekira pukul 15.00 wita saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dengan membawa 1 (satu) sachet plastic narkotika jenis shabu pesanan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung melakukan tangkap tangan terhadap saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dengan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam saku celana milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG ke rumah milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG yang bertempat di Jl. Gunung Boliyohuto Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kiv yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terselip dalam tumpukan tisyu, 77 (tujuh puluh tujuh) Plastik Kiv Kosong dalam lemari pakaian saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (Bong) yang tersimpan di belakang rak sepatu depan kamar tidur milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN dan saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG diamankan ke Mapolda Gorontalo.

Bahwa terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebelumnya pada bulan Oktober 2023.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 020/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,2438 gram, kristal warna putih netto 0,0006 gram, diberi nomor barang bukti 13/2023/NF;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,9842 gram,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih netto 0,0008 gram, diberi nomor barang bukti 14/2023/NF.

b. Tahapan barang bukti pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi IK.NNF.02

c. Hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina

d. Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13/2023/NF dan 14/2023/NF, berupa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2023 terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS bertemu dengan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN di Pertamina Tamalate, saat itu terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN berbincang dan merencanakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama, dan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menjawab “ok nanti patungan seratus-seratus”. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.30 wita terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN datang dirumah Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama, kemudian Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN untuk berpatungan membeli Narkoitka jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon yang menyampaikan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG menjawab “iya”, setelah itu saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung mengantarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dirumahnya dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet plastik, kemudian terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS menyerahkan uang kepada saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG langsung pulang.

Selanjutnya 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN menggunakan narkotika jenis shabu bersama sama dengan cara terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN menyiapkan alat hisab bong berupa botol plastik, dua sedotan, pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan korek api gas, kemudian di dalam botol Terdakwa isi sepertiga air dan petutup botol kedua Terdakwa lubang dan kedua Terdakwa masukan dua sedotan, kemudian di lubang sedotan kedua Terdakwa masukan pipet kaca yang berisi shabu, dan kedua Terdakwa membakar pipet kaca berisi sabu dengan korek api gas, lalu kedua Terdakwa menghirup asap melalui sedotan secara bergantian, dan terus Terdakwa ulang-ulangi membakarnya sampai narkotika jenis sabu dalam pipet habis terkonsumsi.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya sekira Pukul 13.30 Wita, saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU yang ketiganya merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu, selanjutnya pada pukul 14.00 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU menuju rumah yang dicurigai dan sekira jam 14.50 wita saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung masuk kedalam rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS kemudian membuka pintu kamar tidur dan mendapati terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN yang mengaku baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU melakukan tangkap tangan terhadap Saksi SUKIMAN HARUN dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bekas terbakar yang berada didalam asbak rokok, alat hisap bong dan 2 (dua) pipet kaca yang diakui bekas pemakaian narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, beberapa saat kemudian datang terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan mengakui perbuatannya telah membeli narkoba jenis shabu dari saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anggota Dilersnarkoba memerintahkan kepada terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS untuk menghubungi saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG melalui telepon seluler dengan maksud untuk memesan kembali 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dan akan menuju ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS.

Sekira pukul 15.00 wita saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang ke rumah terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dengan membawa 1 (satu) sachet plastic narkoba jenis shabu pesanan terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, kemudian saksi DIDI WAHYUNI, saksi INDRA TILOME dan saksi NAWASYARIF PULUMODU langsung melakukan tangkap tangan terhadap saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG dengan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam saku celana milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo membawa saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG ke rumah milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG yang bertempat di Jl. Gunung Boliyohuto Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik kivi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terselip dalam tumpukan tisyu, 77 (tujuh puluh tujuh) Plastik Kiv Kosong dalam lemari pakaian saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, 1 (satu) Buah alat hisap shabu (Bong) yang tersimpan di belakang rak sepatu depan kamar tidur milik saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS, terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN dan saksi HOTMAN SIRAIT alias ATENG diamankan ke Mapolda Gorontalo.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama ISKANDAR BAKAR alias IS Nomor : R/26/XI/2023/DOKPOL tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Morfin : Negatif
- b. Ganja / THC : Negatif
- c. Amphetamin : Negatif
- d. Methamphetamin : Positif
- e. Benzodiazepin : Negatif
- f. Cocain : Negatif

Kesimpulan : DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama SUKIMAN HARUN alias KIMAN Nomor : R/27/XI/2023/DOKPOL tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Diana Buntang, dengan hasil pemeriksaan :

- g. Morfin : Negatif
- h. Ganja / THC : Negatif
- i. Amphetamin : Negatif
- j. Methamphetamin : Positif
- k. Benzodiazepin : Negatif
- l. Cocain : Negatif

Kesimpulan : DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 020/NNF/2023 tanggal 30 November 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,2438 gram, kristal warna putih netto 0,0006 gram, diberi nomor barang bukti 13/2023/NF;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



2. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dengan berat brutto 1,9842 gram, kristal warna putih netto 0,0008 gram, diberi nomor barang bukti 14/2023/NF.

b. Tahapan barang bukti pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi IK.NNF.02

c. Hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan
13/2023/NF dan 14/2023/NF	Uji Konfirmasi (+) <i>Positif Metamfetamina</i>

d. Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 13/2023/NF dan 14/2023/NF, *berupa pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi sebagai berikut :

1. INDRA TILOME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang menangkap para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Senin tanggal 27 November tahun 2023 sekitar jam 12 siang legih bertempat di belakang Kantor Polsek Kota Selatan tepatnya di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Di dalam rumah milik saksi HAMSIA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkoba.
- Bahwa selanjutnya pimpinan kami memberikan titik map rumah yang dimaksud, dengan perintah masuk saja ke kamar paling belakang sebelah kanan.
- Selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian langsung masuk ke rumah tersebut, saksi menendang pintu untuk mendobrak.
- Bahwa tim tidak memanggil karena untuk menghindari pelaku lari dan menghilangkan barang bukti.
- Bahwa yang pertama ditemui adalah terdakwa SUKIMAN, lalu tim bertanya "sedang apa disini?", dan terdakwa SUKIMAN menjawab "tidak ada cuma duduk-duduk", selanjutnya ditanya lagi "jujur saja sedang apa?" dan akhirnya terdakwa SUKIMAN menjawab "baru habis pakai", selanjutnya ditanya lagi dimana sisa barang lain, lalu terdakwa SUKIMAN menjawab "tidak ada sudah habis".
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh tim adalah pemakai narkoba.
- Bahwa terdakwa SUKIMAN menerangkan alat pakai sabu dibawa oleh terdakwa ISKANDAR ke belakang rumah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa yang memesan shabu adalah terdakwa ISKANDAR kepada Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ISKANDAR memesan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya tim memancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG untuk datang ke rumah terdakwa ISKANDAR dengan cara memesan kembali narkoba jenis shabu kepada Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang membawa lagi narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa ISKANDAR BAKAR.
- Bahwa yang pertama diamankan adalah terdakwa SUKIMAN, kemudian 20 menit kemudian datang terdakwa ISKANDAR BAKAR.
- Setelah terdakwa ISKANDAR BAKAR pulang, selanjutnya terdakwa ISKANDAR BAKAR menunjukkan tempat menyimpan alat hisap shabu / bong di kamar belakang rumahnya, dan menyampaikan memesan narkoba jenis shabu dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa terdakwa ISKANDAR BAKAR mengatakan sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG mengetahui rumah terdakwa ISKANDAR BAKAR karena sering mengantarkan shabu ke rumah tersebut.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa ISKANDAR BAKAR dan SUKIMAN, barang bukti narkoba jenis shabu hanya tersesa pada pireks kaca saja.
- Selanjutnya tim pancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG dengan memesan shabu, lalu tim menangkap Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa narkoba shabu pertama sudah habis terpakai, lalu setelah dipancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang lagi dengan membawa shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak masuk kedalam Target Operasi (TO).
- Bahwa terdakwa SUKIMAN menyampaikan menggunakan shabu untuk penghilang capek;
- Bahwa terdakwa SUKIMAN bekerja di Pertamina dan terdakwa ISKANDAR BAKAR bekerja di Finance.
- Bahwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG memesan narkoba jenis shabu dari Sdr. ON ON melalui telepon.
- Bahwa dari penguasaan Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG didapat 1 Paket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa terdakwa ISKANDAR BAKAR sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG, yang pertama harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu), dan yang kedua memesan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu).
- Bahwa barang bukti narkoba shabu yang ditemukan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG ditemukan di tempat tisyu di kamar Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG berjumlah 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket ditemukan pada saat dipancing di rumah terdakwa ISKANDAR dan yang 1 (satu) lagi ditemukan di rumah Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa uang yang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah digunakan membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil tambahan, terdakwa ISKANDAR BAKAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKIMAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berkomunikasi transaksi adalah terdakwa ISKANDAR BAKAR dengan terdakwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa komunikasi terdakwa ISKANDAR BAKAR dengan terdakwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG hanya melalui panggilan telepon.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. NAWASYARIF PULUMODUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Senin tanggal 27 November tahun 2023 sekitar jam 12 siang legih bertempat di belakang Kantor Polsek Kota Selatan tepatnya di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Di dalam rumah milik saksi HAMSIA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada seorang laki-laki yang sering menggunakan narkoba.
- Bahwa selanjutnya pimpinan kami memberikan titik map rumah yang dimaksud, dengan perintah masuk saja ke kamar paling belakang sebelah kanan.
- Selanjutnya setelah tiba di rumah tersebut tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, kemudian langsung masuk ke rumah tersebut, saksi menendang pintu untuk mendobrak.
- Bahwa tim tidak memanggil karena untuk menghindari pelaku lari dan menghilangkan barang bukti.
- Bahwa yang pertama ditemui adalah terdakwa SUKIMAN, lalu tim bertanya "sedang apa disini?", dan terdakwa SUKIMAN menjawab "tidak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



ada cuma duduk-duduk”, selanjutnya ditanya lagi “jujur saja sedang apa?” dan akhirnya terdakwa SUKIMAN menjawab “baru habis pakai”, selanjutnya ditanya lagi dimana sisa barang lain, lalu terdakwa SUKIMAN menjawab “tidak ada sudah habis”.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh tim adalah pemakai narkotika.
- Bahwa terdakwa SUKIMAN menerangkan alat pakai sabu dibawa oleh terdakwa ISKANDAR ke belakang rumah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa yang memesan shabu adalah terdakwa ISKANDAR kepada Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ISKANDAR memesan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG, selanjutnya tim memancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG untuk datang ke rumah terdakwa ISKANDAR dengan cara memesan kembali narkotika jenis shabu kepada Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Selanjutnya Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang membawa lagi narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa ISKANDAR BAKAR.
- Bahwa yang pertama diamankan adalah terdakwa SUKIMAN, kemudian 20 menit kemudian datang terdakwa ISKANDAR BAKAR.
- Setelah terdakwa ISKANDAR BAKAR pulang, selanjutnya terdakwa ISKANDAR BAKAR menunjukkan tempat menyimpan alat hisap shabu / bong di kamar belakang rumahnya, dan menyampaikan memesan narkotika jenis shabu dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa terdakwa ISKANDAR BAKAR mengatakan sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG mengetahui rumah terdakwa ISKANDAR BAKAR karena sering mengantarkan shabu ke rumah tersebut.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa ISKANDAR BAKAR dan SUKIMAN, barang bukti narkotika jenis shabu hanya tersesa pada pireks kaca saja.
- Selanjutnya tim pancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG dengan memesan shabu, lalu tim menangkap Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.



- Bahwa narkoba shabu pertama sudah habis terpakai, lalu setelah dipancing Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang lagi dengan membawa shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak masuk kedalam Target Operasi (TO).
- Bahwa terdakwa SUKIMAN menyampaikan menggunakan shabu untuk penghilang capek;
- Bahwa terdakwa SUKIMAN bekerja di Pertamina dan terdakwa ISKANDAR BAKAR bekerja di Finance.
- Bahwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG memesan narkoba jenis shabu dari Sdr. ON ON melalui telepon.
- Bahwa dari penguasaan Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG didapat 1 Paket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong.
- Bahwa terdakwa ISKANDAR BAKAR sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG, yang pertama harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu), dan yang kedua memesan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu).
- Bahwa barang bukti narkoba shabu yang ditemukan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG ditemukan di tempat tisyu di kamar Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa jumlah barang bukti yang ditemukan dari Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG berjumlah 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket ditemukan pada saat dipancing di rumah terdakwa ISKANDAR dan yang 1 (satu) lagi ditemukan di rumah Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa uang yang berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah uang digunakan membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil tambah-tambah, terdakwa ISKANDAR BAKAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKIMAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berkomunikasi transaksi adalah terdakwa ISKANDAR BAKAR dengan terdakwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG.
- Bahwa komunikasi terdakwa ISKANDAR BAKAR dengan terdakwa Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG hanya melalui panggilan telepon.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. HAMSIA K NUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Iskandar Bakar adalah keponakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anggota kepolisian datang, karena saksi saat itu sedang di rumah sebelah, selanjutnya pada saat saksi pulang ternyata sudah ada anggota kepolisian di dalam rumah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui polisi di dalam rumah untuk keperluan apa, namun dijelaskan bahwa pengamanan masalah narkoba, sehingga saksi hanya diam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa menggunakan shabu.
- Bahwa tanggapan saksi ini adalah perbuatan mereka sendiri jadi saksi ikhlas saja.
- Bahwa benar penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita.
- Bahwa saat itu yang ditangkap adalah terdakwa ISKANDAR BAKAR dan terdakwa SUKIMAN.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang ke rumah kemudian sama-sama ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

4. MELDI ABAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Iskandar Bakar, masih ada hubungan keluarga sebagai Om.
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut satu rumah dengan terdakwa ISKANDAR BAKAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ISKANDAR BAKAR menggunakan narkoba jenis shabu di rumah.
- Bahwa pada saat itu ada keributan di dalam rumah sehingga saksi terbangun, dan melihat sudah banyak orang, lalu saksi bertanya kepada saksi HAMSIA dan dijelaskan ada penangkapan masalah narkoba
- Bahwa terdakwa Iskandar Bakar adalah keponakan saksi
- Bahwa saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anggota kepolisian datang, karena saksi saat itu sedang di rumah sebelah, selanjutnya pada saat saksi pulang ternyata sudah ada anggota kepolisian di dalam rumah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui polisi di dalam rumah untuk keperluan apa, namun dijelaskan bahwa pengamanan masalah narkoba, sehingga saksi hanya diam.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa menggunakan shabu.
- Bahwa tanggapan saksi ini adalah perbuatan mereka sendiri jadi saksi ikhlas saja.
- Bahwa benar penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita.
- Bahwa saat itu yang ditangkap adalah terdakwa ISKANDAR BAKAR dan terdakwa SUKIMAN.
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. HOTMAN SIRAIT alias ATENG datang ke rumah kemudian sama-sama ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS :

- Bahwa terdakwa yang berkomunikasi dengan Sdr. HOTMAN SIRAIT adalah terdakwa dengan cara ditelefon.
- Bahwa saksi berteman dengan Sdr. HOTMAN, satu kampung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli juga narkotika jenis shabu dari Sdr. HOTMAN.
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr. HOTMAN sudah 2 (dua) kali, masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang sebelumnya pada bulan oktober 2023.
- Bahwa awal mengetahui pada Sdr. HOTMAN ada shabu awalnya Sdr. HOTMAN pernah mengajak terdakwa untuk sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. HOTMAN untuk membeli narkotika jenis shabu karena terdakwa mengetahui pada Sdr. HOTMAN ada shabu.
- Pada bulan oktober terdakwa menghubungi Sdr. HOTMAN untuk membeli shabu, dan Sdr. HOTMAN penuh, selanjutnya yang tanggal 27 November 2023 itu juga Sdr. HOTMAN penuh.
- Bahwa yang ketiga kali untuk memancing Sdr. HOTMAN datang agar tertangkap, dan ada shabu juga dari Sdr. HOTMAN.
- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu) yang dipergunakan membeli shabu sudah terdakwa serahkan kepada Sdr. HOTMAN.
- Bahwa komunikasi dengan menggunakan handphone yang dijadikan barang bukti kemarin.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengonsumsi narkotika jenis shabu.

Terdakwa SUKIMAN HARUN alias KIMAN:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita di rumah milik terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa terdakwa berada di rumah tersebut karena berteman dengan terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS.
- Bahwa memang sudah ada rencana sebelumnya akan mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS di rumah tersebut, sehingga terdakwa datang ke rumah terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS.
- Bahwa pada saat terdakwa datang di rumah tersebut ada terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS untuk mengonsumsi shabu.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut sudah dibeli oleh terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS.
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut patungan dengan terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang berkomunikasi dengan penjualnya adalah terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu dengan terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS sudah 2 (dua) kali, sebelumnya patungan juga dengan jumlah yang sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengonsumsi narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket alat hisap Bong;
2. 1 (satu) plastik kiv bekas pakai yang sudah di bakar;
3. 2 (dua) buah sedotan;
4. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A30 warna putih nomor Imei 1 354866101728455 nomor Imei 2 354867101728453 nomor handphone 1 0812-4209-4417;

6. 1 (satu) buah kotak dus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 020/NNF/2023 tanggal 30 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo Nomor : R/26/XI/2023/DOKPOL tanggal 27 November 2023 atas nama ISKANDAR BAKAR alias IS.
3. Hasil pemeriksaan Urine Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo Nomor : R/27/XI/2023/DOKPOL tanggal 27 November 2023 atas nama SUKIMAN HARUN alias KIMAN.
4. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu BNNP Gorontalo Nomor : R/05/III/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP tanggal 22 Maret 2024 atas nama ISKANDAR BAKAR
5. Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu BNNP Gorontalo Nomor : R/06/III/KB/PB.06.00/TAT/2024/BNNP tanggal 22 Maret 2024 atas nama SUKIMAN HARUN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menghubungi Hotman Sirait untuk membeli Sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); adalah uang patungan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para terdakwa mendapatkan sabu selanjutnya para terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut hingga
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita di rumah milik terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Para terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN;
- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine dinyatakan Para Terdakwa positif menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Hasil Tim Asesmen Terpadu terhadap Para terdakwa dikategorikan pengguna narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN, Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkoba Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor : 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkoba tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan oleh karena itu Hakim

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :03 Tahun 2011 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNN pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 14.50 Wita di rumah milik terdakwa ISKANDAR BAKAR alias IS yang beralamat di Jalan Gunung Kinibalu Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo dan menemukan alat hisap bong serta plastik klip bening;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Hotman Sirait secara patungan seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya urine Para terdakwa telah diperiksa dengan Hasil Tes Urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali yang lalu serta mengetahui Narkoba jenis shabu dilarang untuk dikonsumsi serta Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya motif ekonomis, yang ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi sehingga sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, hal tersebut diperkuat dengan rekomendasi dari Sekretariat Tim Assesment Terpadu BNNP Gorontalo atas nama Para Terdakwa dengan hasil Assesment dari Tim Medis berpendapat bahwa Para Terdakwa dikategorikan pengguna narkotika maka kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a, c, d dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketigayaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana narkotika dan obat terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi sebagai efek jera, akan tetapi Majelis berpendapat setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo terdakwa hanyalah Pengguna bukan bandar narkoba yang berperan dalam peredaran gelap narkoba atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dan oleh karena menjalani pidana penjara maka pidana penjara tersebut selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar terdakwa yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur menjadi pengguna narkoba yang juga sebenarnya adalah korban dari narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan disamping itu pidana penjara ini dalam konteks untuk memutus mata rantai ketergantungan terdakwa pada narkoba, memulihkan kondisi fisik dan psikis agar para terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Akan ditentukan statusnya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS dan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I untuk diri sendiri “ sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISKANDAR BAKAR alias IS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II SUKIMAN HARUN alias KIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket alat hisap Bong;
- 1 (satu) plastik kiv bekas pakai yang sudah di bakar;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 2 (dua) pipet kaca bekas pakai diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A30 warna putih nomor Imei 1 354866101728455 nomor Imei 2 354867101728453 nomor handphone 1 0812-4209-4417;
- 1 (satu) buah kotak dus.

Masing-masing mirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Achmad Peten Sili, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H, Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Achmad Peten Sili, S.H.,M.H., dengan didampingi Muammar M. Kadafi, S.H., M.H, Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Penunjukan Kembali Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 Juni 2024, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar M. Kadafi, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H.,M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob SH.